





















# DAFTAR ISI

<b>BAB 1 HAKIKAT PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN .....</b>	<b>1</b>
A. Makna Pendidikan Kewarganegaraan .....	2
B. Isi Pendidikan Kewarganegaraan .....	6
C. Tujuan dan Fungsi Pendidikan Kewarganegaraan.....	9
D. Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia .....	11
<b>BAB 2 IDENTITAS DAN INTEGRASI NASIONAL .....</b>	<b>19</b>
A. Bangsa dan Identitas .....	20
B. Identitas Nasional Indonesia.....	26
C. Negara Kebangsaan Indonesia.....	34
D. Makna dan Pentingnya Integrasi.....	39
E. Pengembangan Integrasi di Indonesia .....	41
<b>BAB 3 UUD NRI TAHUN 1945 SEBAGAI KONSTITUSI INDONESIA.....</b>	<b>47</b>
A. Konstitusionalisme .....	48
B. Konstitusi Negara.....	51
C. UUD NRI 1945 sebagai Konstitusi Indonesia.....	57
D. Sistem Ketatanegaraan Indonesia .....	70
<b>BAB 4 KEWAJIBAN DAN HAK WARGA NEGARA.....</b>	<b>79</b>
A. Hakikat Warga Negara dan Kewarganegaraan .....	80
B. Kedudukan Warga Negara dalam Negara .....	85
C. Kewarganegaraan Indonesia .....	89

D. Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia .....	96
E. Hak Asasi Manusia di Indonesia .....	105
<b>BAB 5 DEMOKRASI DAN PENDIDIKAN DEMOKRASI .....</b>	<b>119</b>
A. Hakikat Demokrasi dan Demokratisasi .....	120
B. Demokrasi di Indonesia .....	135
C. Sistem Politik Demokrasi .....	141
D. Pendidikan Demokrasi.....	147
<b>BAB 6 NEGARA HUKUM DAN PENEGAKAN HUKUM .....</b>	<b>153</b>
A. Konsep dan Ciri Negara Hukum.....	154
B. Negara Hukum Indonesia.....	161
C. Penegakan Hukum.....	168
D. Aparatur Penegakan Hukum di Indonesia .....	173
<b>BAB 7 WAWASAN NUSANTARA.....</b>	<b>179</b>
A. Pengertian & Kedudukan Wawasan Nusantara .....	180
B. Latar Belakang Konsepsi Wawasan Nusantara.....	183
C. Wawasan Nusantara sebagai Geopolitik Indonesia.....	192
D. Perwujudan Wawasan Nusantara.....	196
E. Otonomi Daerah di Indonesia.....	206
<b>BAB 8 KETAHANAN NASIONAL .....</b>	<b>211</b>
A. Pengertian Ketahanan Nasional .....	212
B. Perkembangan Konsep Ketahanan Nasional di Indonesia...	213
C. Unsur-Unsur Ketahanan Nasional.....	219
D. Pembelaan Negara .....	226
E. Indonesia dan Perdamaian Dunia .....	236
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>243</b>
<b>PROFIL PENULIS.....</b>	<b>247</b>

## HAKIKAT PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Apakah itu pendidikan kewarganegaraan, yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *Civic Education* atau *Citizenship Education*? William Galston dalam (Felix Baghi, 2009) mengatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan perdefinisi adalah pendidikan di dalam dan demi tatanan politik yang ada. Pendidikan kewarganegaraan adalah bentuk pengemblengan individu-individu agar mendukung dan memperkuat komunitas politiknya, sepanjang komunitas politik itu adalah hasil kesepakatan. Tidak mungkin pendidikan kewarganegaraan itu menentang atau berlawanan dengan komunitas politiknya. Sebaliknya pendidikan kewarganegaraan itu gagal bila ia tidak mendukung dan memperkuat komunitas tersebut. Tujuan umum dari semua pendidikan kewarganegaraan di banyak negara adalah membentuk warganya agar menjadi warga negara yang baik, guna mendukung keberlangsungan negara yang bersangkutan.

Seturut dengan itu pula, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di Indonesia, juga menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan tidak lepas dari tujuan, tatanan dan kepentingan komunitas politiknya, dalam hal ini kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia.

Apakah pentingnya belajar PKn di perguruan tinggi? Bukankah sudah pernah dipelajari di jenjang pendidikan dasar? Mengawali sajian mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan atau Kewarganegaraan di perguruan tinggi ini, kita mulai dengan mempelajari kembali hakikat dari PKn. Tujuan dari pembelajaran bab ini adalah agar mahasiswa mampu memahami hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam rangka pengembangan kemampuan utuh sebagai sarjana atau profesional.

Adapun uraian materi dalam bab ini meliputi:

1. Makna Pendidikan Kewarganegaraan
2. Isi Pendidikan Kewarganegaraan
3. Tujuan dan Fungsi Pendidikan Kewarganegaraan
4. Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia

## A. MAKNA PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Istilah pendidikan kewarganegaraan telah diakui secara legal formal dalam sistem pendidikan di Indonesia. Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 37 menyatakan bahwa Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dan pendidikan tinggi wajib memuat... pendidikan kewarganegaraan. Selanjutnya dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah wajib umum yakni., Kewarganegaraan. Sebelumnya dalam undang-undang lama yakni Undang-Undang No 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 39 menyatakan bahwa di setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan wajib memuat. Pendidikan Kewarganegaraan. Lalu apa sebenarnya pendidikan kewarganegaraan itu?

Istilah pendidikan kewarganegaraan merupakan terjemahan dari terminologi bahasa Inggris "citizenship education" atau "civic education". Selain diterjemahkan sebagai pendidikan kewarganegaraan, ada yang menggunakan istilah "pendidikan kewargaan" (Azumardi Azra, 2003; HAR Tilaar, 2007). Oleh sebab itu, sebaiknya kita ikuti penjelasan istilah tersebut dari sumber-sumber berbahasa Inggris.

John J. Cogan dalam *Citizenship Education for 21st Century* (1998) menyatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan digambarkan sebagai "kontribusi pendidikan untuk pengembangan karakteristik-karakteristik dari seorang warga negara". Selanjutnya ia membedakan 2 (dua) hal yakni "citizenship education" dan "civic education". *Citizenship education* diartikan sebagai "*the more inclusive term and encompasses both these in-school experience as well as of school or non formal/informal learning which takes place in the family, the religious organization, community organization, the media, etc which help to shape the totality of the citizen*". Sedangkan *civic education* sebagai "*... the foundational course work in school designed to prepare young citizens for an active role in their communities in their adult lives*".

David Kerr dalam *Citizenship Education: An International Comparison* (1999) menyatakan *citizenship education* sebagai *proces to encompass the preparation of young people for their roles and responsibilities as citizen and in particular, the role of education (through schooling, teaching, and learning) in that preparatory process*". *Citizenship education* sebagai proses pendidikan dalam rangka menyiapkan warga muda akan hak-hak, peran, dan tanggung jawabnya sebagai warga negara. sedangkan *civic education* adalah *citizenship education* yang dilakukan melalui persekolahan.

Berdasar dua pendapat di atas, dapat dinyatakan bahwa baik "citizenship education." maupun "civic education" sama-sama merupakan bentuk pendidikan yang ditujukan untuk membentuk karakter warga negara. "Citizenship education." atau "civic education" pada hakikatnya adalah pendidikan untuk menjadi warga negara. Perbedaannya adalah "*citizenship education*" sebagai pendidikan pembentukan karakter warga negara yang dapat dilakukan oleh berbagai jalur dan lembaga seperti keluarga, sekolah, komunitas, media dan sebagainya. Sedangkan "*civic education*" adalah pendidikan untuk pembentukan karakter warga negara yang dilakukan melalui sekolah. Dapat disimpulkan "*citizenship education*" sebagai pendidikan kewarganegaraan dalam arti luas, sedangkan "*civic education*" adalah pendidikan kewarganegaraan dalam arti sempit.

Mengapa pendidikan untuk membentuk karakter warga negara suatu negara atau pendidikan kewarganegaraan itu penting? Pendidikan kewarganegaraan menjadi sesuatu yang wajib dilakukan dalam sebuah negara, terlebih di negara demokrasi. *International Commission of Jurist* menyebut bahwa salah satu syarat dasar pemerintahan yang demokratis di bawah *Rule of Law* adalah adanya pendidikan kewarganegaraan (Miriam Budiardjo, 2008). Di mana-mana diakui bahwa tugas dasar pendidikan adalah menyiapkan generasi muda untuk mengemban tanggung jawab mereka sebagai warga negara. Kebutuhan untuk menciptakan warga negara yang berpengetahuan dan bertanggung jawab menjadi alasan utama di balik pembentukan sistem pendidikan nasional. Pendidikan nasional pada dasarnya adalah pendidikan untuk membentuk warga negara.

Menjadi warga tidak melulu hanya menjadi anggota sebuah komunitas dari suatu negara, tetapi memerlukan seperangkat karakter, perilaku dan sikap yang muncul dari sifat keanggotaan itu. Di sisi lain warga bukan hanya anggota suatu komunitas politik negara atau disebut warga negara, tetapi juga anggota dari komunitas lainnya. Menjadi warga memerlukan "*an educational activity*". Dalam

konteks inilah *civic education* atau *citizenship education* diperlukan (Winarno, 2013; 2018). Pendidikan kewarganegaraan tidak sekedar mempelajari fakta dan pranata bernegara tetapi juga mencakup pembelajaran akan serangkaian disposisi, kebajikan dan loyalitas selaku warga negara dalam praktek bernegara (Will Kymlika dalam Felix Baghi, 2009).

Bagaimana pendidikan kewarganegaraan dalam konteks Indonesia? Untuk konteks Indonesia dan untuk membedakan kedua istilah tersebut, *citizenship education* diterjemahkan dan ditulis "pendidikan kewarganegaraan" (memakai huruf kecil di awal) dalam arti luas, sedang istilah *civic education* diterjemahkan dan ditulis "Pendidikan Kewarganegaraan" (memakai huruf besar di awal) dalam arti sempit (Udin Winataputra, 2001). Istilah pendidikan kewarganegaraan (pkn) meliputi di dalamnya konsep Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sebagai program kurikuler di sekolah.

Berikut beberapa definisi pendidikan kewarganegaraan melalui jalur pemikiran akademik dari para pakar di Indonesia.

1. Cholisin (2000) menyatakan pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan politik yang fokus materinya peranan warga negara dalam kehidupan bernegara yang kesemuanya itu diproses dalam rangka untuk membina peranan tersebut sesuai dengan ketentuan Pancasila dan UUD 1945 agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara.
2. Numan Somantri (2001) mendefinisikan Pendidikan Kewarganegaraan program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat dan orang tua yang kesemua itu diproses guna melatih para siswa untuk berfikir kritis, analitis, bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis yang berdasar Pancasila dan UUD 1945.
3. Udin S Winataputra (2005) mengartikan pendidikan kewarganegaraan sebagai suatu bidang kajian yang mempunyai objek telaah kebajikan dan budaya kewarganegaraan, menggunakan disiplin ilmu pendidikan dan ilmu politik sebagai kerangka kerja keilmuan pokok serta disiplin ilmu lain yang relevan, yang secara koheren, diorganisasikan dalam bentuk program kurikuler kewarganegaraan, aktivitas sosial-kultural kewarganegaraan, dan kajian ilmiah kewarganegaraan.

4. Sapriya (2012) menyatakan Pendidikan Kewarganegaraan lebih dikenal sebagai program pendidikan untuk membangun karakter warga negara dengan tujuan akhir agar ia menjadi warga negara yang cerdas dan baik (*to be smart and good citizens*).

Selanjutnya, mari kita ikuti penjelasan akan makna pendidikan kewarganegaraan melalui jalur pemikiran yuridis atau legal formal yaitu pemikiran yang bersumber dari peraturan perundangan di Indonesia.

### **1. Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional**

Menyatakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan adalah upaya untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antara warga negara dengan negara serta Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN) agar menjadi warganegara yang dapat diandalkan oleh Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pendidikan Kewarganegaraan memiliki ciri-ciri (1) materi berupa pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antara warga negara dengan negara dan materi Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN), (2) bersifat interdisipliner dan (3) bertujuan membentuk warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara

### **2. Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara**

Menyatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu bentuk keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara. Dalam pendidikan kewarganegaraan sudah tercakup pemahaman tentang kesadaran bela negara.

### **3. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional**

Menyatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air

### **4. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi**

Menyatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang mencakup Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun



1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhinneka Tunggal Ika untuk membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

## 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan

Menyatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam konteks nilai dan moral Pancasila, kesadaran berkonstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, nilai dan semangat Bhinneka Tunggal Ika, serta komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### B. ISI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Jika pendidikan kewarganegaraan penting bagi warga negara, lalu apa yang dipelajari didalamnya? Menurut Margaret Stimmann Branson dalam artikel berjudul *The Role of Civic Education* (1998), terdapat 3 (tiga) komponen utama yang perlu dikuasai dalam belajar Pendidikan Kewarganegaraan. Dikatakan sebagai berikut,

*"What are essential components of a good civic education? There are three essential components: civic knowledge, civic skills, and civic dispositions. The first essential component of civic education is civic knowledge that concerned with the content or what citizens ought to know; the subject matter, if you will. The second essential component of civic education in a democratic society is civic skills: intellectual and participatory skills. The third essential component of civic education, civic dispositions, refers to the traits of private and public character essential to the maintenance and improvement of constitutional democracy".*

Ketiga komponen utama Pendidikan Kewarganegaraan itu adalah pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*) dan sikap kewarganegaraan (*civic dispositions*). *Civic knowledge* berkaitan dengan isi atau apa yang seharusnya warga negara ketahui. *Civic skill* merupakan keterampilan apa yang seharusnya dimiliki oleh warganegara yang mencakup; keterampilan intelektual dan keterampilan partisipasi. Sedangkan *civic disposition* berkaitan dengan karakter privat dan publik dari warga negara yang perlu dikembangkan dan dipelihara dalam kehidupan bernegara.

Senada dengan pendapat di atas, Udin S. Winataputra (2001) menyatakan bahwa yang menjadi jantungnya dan benang emas yang mengikat unsur-unsur dalam membangun tatanan yang koheren dari semua subsistem pendidikan kewarganegaraan adalah *civic knowledge*, yakni pengetahuan dan wawasan kewarganegaraan, *civic dispositions*, yakni nilai, komitmen, dan sikap kewarganegaraan dan *civic skills*, yakni perangkat keterampilan intelektual, sosial, personal kewarganegaraan yang seyogianya dikuasai oleh setiap individu warga negara.

Ketiga komponen pendidikan kewarganegaraan berkaitan erat dengan sasaran pembentukan pribadi warga negara. Warga negara yang memiliki pengetahuan dan sikap kewarganegaraan akan menjadi warga negara yang percaya diri (*civic confidence*), warga negara yang memiliki pengetahuan dan keterampilan kewarganegaraan akan menjadi warga negara yang mampu (*civic competence*), warga negara yang memiliki sikap dan keterampilan kewarganegaraan akan menjadi warga negara yang komitmen (*civic commitment*), dan pada akhirnya warga negara yang memiliki pengetahuan, sikap dan keterampilan kewarganegaraan akan menjadi warga negara yang cerdas dan baik (*smart and good citizens*). Kesimpulannya pendidikan kewarganegaraan mengembangkan 3 (tiga) komponen yakni pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*) dan sikap kewarganegaraan (*civic dispositions*) dalam rangka pembentukan warga negara yang cerdas dan baik (*smart and good citizen*).

Secara lebih rinci, apakah sajakah materi pendidikan kewarganegaraan yang seharusnya dipelajari oleh mahasiswa di perguruan tinggi di Indonesia? Materi yang dipelajari dalam pendidikan kewarganegaraan jenjang perguruan tinggi selama ini telah mengalami perubahan dan pembaharuan. Berdasarkan penjelasan dari Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dapat disimpulkan bahwa pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi berisi materi pokok: Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhinneka Tunggal Ika. Keempat materi tersebut dikenal dengan sebutan **Empat Konsensus Dasar Kebangsaan** yang sebelumnya diistilahkan **Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara** (MPR RI, 2012)

Pada perkembangan terakhir, berdasarkan buku bahan ajar materi Pendidikan Kewarganegaraan yang diterbitkan oleh Direktorat Kemahasiswaan dan

Pembelajaran, Kemenristekdikdi tahun 2016, substansi kajian MKWU Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi, terdiri atas:

1. Hakikat PKn, dengan tujuan pembelajaran mahasiswa mampu memahami hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam pengembangan kemampuan utuh sarjana atau profesional.
2. Identitas nasional, dengan tujuan pembelajaran mahasiswa mampu menganalisis esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan dalam pembangunan bangsa dan karakter yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila.
3. Integrasi nasional, dengan tujuan pembelajaran mahasiswa mampu Menganalisis Urgensi integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Konstitusi negara, dengan tujuan pembelajaran mahasiswa mampu menganalisis nilai dan norma yang terkandung dalam konstitusi di Indonesia dan konstitusionalitas ketentuan di bawah UUD dalam konteks kehidupan bernegara-kebangsaan Indonesia.
5. Kewajiban dan hak, dengan tujuan pembelajaran mahasiswa mampu menerapkan Harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam tatanan kehidupan demokrasi Indonesia yang berporos pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat.
6. Demokrasi Indonesia, dengan tujuan pembelajaran mahasiswa mampu mengevaluasi hakikat, instrumentasi, dan praksis demokrasi Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai wahana penyelenggaraan negara yang sejahtera dan berkeadilan.
7. Penegakan hukum, dengan tujuan pembelajaran mahasiswa mampu menganalisis dinamika historis konstitusional, sosial-politik, kultural, serta konteks kontemporer penegakan hukum dalam konteks pembangunan negara hukum yang berkeadilan.
8. Wawasan nusantara, dengan tujuan pembelajaran mahasiswa mampu menganalisis Dinamika historis, dan urgensi Wawasan Nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia.
9. Ketahanan nasional, dengan tujuan pembelajaran mahasiswa mampu mencipta langkah operasional untuk menjawab tantangan ketahanan nasional bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif yang kuat dari seluruh komponen bangsa untuk mengisi kemerdekaan Indonesia.

## C. TUJUAN DAN FUNGSI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Secara umum, tujuan dari pendidikan kewarganegaraan di semua negara adalah membentuk warga negara yang baik (*good citizen*). Tujuan utamanya adalah "mewarganegarakan" warga negara di negara tersebut. Misalnya, Amerika Serikat sebagai pelopor pendidikan kewarganegaraan, mengenalkan pelajaran *Civic* pada tahun 1790 dalam rangka "mengAmerikakan bangsa Amerika" (*theory of americanization*). Isinya membicarakan mengenai pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara. (Numan Sumantri, 2001). Mengapa Amerika perlu mewarganegarakan bangsanya? Sebab bangsa Amerika sebenarnya berasal dari para emigran yang berlatar belakang berbeda. Mereka ingin membentuk karakter baru sebagai warga negara Amerika.

Tujuan umum membentuk warga negara yang baik ini telah diakui oleh komunitas internasional. Misalkan *National Council for the Social Studies* (NCSS) menyebut bahwa tujuan dari pendidikan kewarganegaraan adalah sebagai berikut.

1. Supaya warga negara memiliki pengetahuan serta ketrampilan untuk pemecahan masalah yang dihadapi dewasa ini.
2. Warga negara memiliki kesadaran adanya pengaruh sains dan teknologi terhadap peradaban serta mampu memanfaatkannya untuk memperbaiki nilai kehidupan.
3. Warga negara memiliki kesiapan guna kehidupan ekonomi yang efektif.
4. Warga negara memiliki kemampuan untuk menyusun berbagai pertimbangan nilai-nilai untuk kehidupan yang efektif dalam dunia yang selalu mengalami perubahan.
5. Warga negara menyadari bahwa mereka hidup dalam dunia yang terus berkembang, yang membutuhkan kesediaan untuk menerima fakta baru, gagasan baru serta tata cara hidup yang baru.
6. Warga negara dapat berperan serta dalam proses pembuatan keputusan melalui pernyataan pendapat kepada wakil-wakil rakyat, para pakar dan para spesialis.
7. Warga negara memiliki keyakinan terhadap kebebasan individu serta persamaan hak bagi setiap orang yang dijamin oleh Konstitusi.
8. Warga negara memiliki kebanggaan terhadap prestasi bangsa, penghargaan terhadap sumbangan yang diberikan bangsa lain serta dukungan untuk perdamaian serta kerjasama.

9. Warga negara mampu memanfaatkan seni yang kreatif untuk meningkatkan perasaan terhadap pengalaman manusia yang universal serta pada keunikan individu.
10. Mempersiapkan warga negara yang mampu menentukan pilihan yang tepat diantara berbagai macam alternatif yang terdapat dalam suatu masyarakat.

Menurut Udin S. Winataputra (2014), secara konseptual dan paradigmatik tujuan akhir atau capaian pembelajaran (*learning outcomes*) Pendidikan Kewarganegaraan Indonesia adalah terwujudnya **kebijakan/keadaban kewarganegaraan** (*civic virtues/civility*) dalam diri setiap warga negara Indonesia. Pengembangan kebijakan kewarganegaraan perlu ditopang dengan pengembangan elemen-elemennya, yakni: wawasan/pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), sikap kewarganegaraan (*civic dispositions*), keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*), komitmen kewarganegaraan (*civic committment*), kepercayaan diri kewarganegaraan (*civic confidence*), dan kecakapan kewarganegaraan (*civic competence*). Secara keseluruhan kebijakan/keadaban kewarganegaraan tersebut sangat diperlukan oleh setiap orang agar mau dan mampu mewujudkan partisipasi kewarganegaraan secara cerdas dan bertanggung jawab (*intelligent and responsible civic participation*).

Fungsi pokok dari pendidikan kewarganegaraan di Indonesia adalah **sebagai pendidikan kebangsaan** (*nationalistic education*). Hal ini merujuk pada pengertian pendidikan kewarganegaraan sebagai "... pendidikan yang membentuk manusia Indonesia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air" (Pasal 37 Undang-Undang No 20 Tahun 2003) dan "pendidikan.... yang membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. (Penjelasan atas Pasal 35 huruf c Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi).

Namun demikian, fungsi pendidikan kewarganegaraan sebenarnya tidak hanya sebagai pendidikan kebangsaan, tetapi juga bisa mengemban fungsi pendidikan lainnya. Misalnya pendidikan kewarganegaraan yang diwujudkan melalui pelajaran PKn berdasar Kurikulum 2006, mengemban berbagai fungsi yakni sebagai pendidikan kebangsaan, pendidikan demokrasi, pendidikan bela negara, pendidikan HAM, pendidikan multikultural, pendidikan lingkungan hidup, pendidikan hukum dan pendidikan anti korupsi. Pendidikan kewarganegaraan yang diwujudkan melalui PPKn 2013 memuat fungsi sebagai pendidikan nilai dan karakter kewarganegaraan yang khas Indonesia yakni

karakter Pancasila. Pendapat lain menyatakan bahwa PKn memiliki sifat multi-dimensionalitas yang menjadikan bidang studi PKn dapat disikapi sebagai: pendidikan kewarganegaraan, pendidikan politik, pendidikan nilai dan moral, pendidikan karakter kebangsaan, pendidikan kemasyarakatan, pendidikan hukum dan hak asasi manusia, dan pendidikan demokrasi (Sapriya, 2012).

## **D. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI INDONESIA**

Indonesia memiliki pengalaman yang kaya dengan praktik pendidikan kewarganegaraan khususnya pendidikan kewarganegaraan yang diwujudkan dalam bentuk mata pelajaran di sekolah dan mata kuliah di perguruan tinggi. Bagaimana perwujudannya?

### **1. Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah**

Sejarah perkembangan pendidikan kewarganegaraan pada jenjang persekolahan di Indonesia dapat dikemukakan sebagai berikut.

- a. Kewarganegaraan tahun 1957.
- b. *Civics* sebagai pengganti Kewarganegaraan tahun 1961.
- c. Pendidikan Kewargaan Negara tahun 1968.
- d. Pendidikan Moral Pancasila (PMP) tahun 1975 dan 1984.
- e. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) tahun 1994.
- f. Kewarganegaraan (*civics*) tahun 2004.
- g. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) tahun 2006.
- h. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) tahun 2013.

Wujud pendidikan kewarganegaraan tersebut lebih pada perwujudan sebagai mata pelajaran di sekolah atau pendidikan kewarganegaraan di tingkat persekolahan (*school civic education*). Awal PKn di Indonesia muncul dengan nama *Civics*, yakni dalam buku *Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia (Civics)* karangan Mr. Soepardjo, dkk yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan tahun 1960. Pelajaran tersebut dapat disebut *Civics* karena dalam kata sambutan yang disampaikan menteri PP dan K saat itu yakni Priyono, dikatakan "Buku ini barangkali dapat disebut dengan istilah Djerman "*Staatsburgerkunde*", dengan istilah Inggris "*Civics*" atau dengan istilah Indonesia "Kewarganegaraan". Akan tetapi karena isi buku ini agak luas, maka nama "Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia" agaknya lebih tepat (Soepardo *et al.*, 1960)

Perkembangan terakhir bahwa pendidikan kewarganegaraan di sekolah berdasar Kurikulum 2013 diwujudkan dalam bentuk mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Ketentuan akan mata pelajaran PPKn tersebut termuat dalam Permendikbud No. 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar, khususnya pada Lampiran 18 mengenai PPKn SD, Lampiran 19 mengenai PPKn SMP dan Lampiran 20 mengenai PPKn SMA

Menurut Buku Guru mata pelajaran PPKn (2016) dikatakan bahwa tujuan mata pelajaran PPKn pada jenjang pendidikan dasar dan menengah adalah mengembangkan potensi peserta didik dalam seluruh dimensi kewarganegaraan, yakni: (1) sikap kewarganegaraan termasuk keteguhan, komitmen, dan tanggung jawab kewarganegaraan (*civic confidence, civic commitment, and civic responsibility*); (2) pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*); (3) keterampilan kewarganegaraan termasuk kecakapan dan partisipasi kewarganegaraan (*civic competence and civic participation*).

Secara khusus tujuan mata pelajaran PPKn yang berisikan keseluruhan dimensi tersebut se hingga peserta didik mampu:

- a. menampilkan karakter yang mencerminkan penghayatan, pemahaman, dan pengamalan nilai dan moral Pancasila secara personal dan sosial;
- b. memiliki komitmen konstitusional yang ditopang oleh sikap positif dan pemahaman utuh tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif serta memiliki semangat kebangsaan dan cinta tanah air yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, semangat Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. berpartisipasi secara aktif, cerdas, dan bertanggung jawab sebagai anggota masyarakat, tunas bangsa, dan warga negara sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang hidup bersama dalam berbagai tatanan sosial kultural.

## **2. Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi**

Pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi diawali dengan dimunculkannya Mata Kuliah Kewiraan. Pendidikan Kewiraan dimulai tahun 1973/1974, sebagai bagian dari kurikulum pendidikan nasional, dengan tujuan untuk menumbuhkan kecintaan pada tanah air dalam bentuk PPBN yang dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu tahap awal yang diberikan kepada peserta didik SD sampai sekolah

menengah dan pendidikan luar sekolah dalam bentuk pendidikan kepramukaan, sedangkan PPBN tahap lanjut diberikan di PT dalam bentuk pendidikan kewiraan.

Penyelenggaraan pendidikan Kewiraan ini didasarkan pada Surat Keputusan bersama Mendikbud dan Menhankam tahun 1973, merupakan realisasi pembelaan negara melalui jalur pengajaran khusus di Perguruan Tinggi. Di dalam SK itu dipolakan penyelenggaraan Pendidikan Kewiraan dan Pendidikan Perwira Cadangan di Perguruan Tinggi. Selanjutnya, berdasarkan UU No. 20 Tahun 1982 tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Pertahanan dan Keamanan Negara ditentukan bahwa:

- 1) Pendidikan Kewiraan adalah PPBN tahap lanjutan pada tingkat Perguruan Tinggi, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional
- 2) Wajib diikuti seluruh mahasiswa (setiap warga negara).

Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa:

- 1) Pendidikan Kewiraan bagi Perguruan Tinggi adalah bagian dari Pendidikan Kewarganegaraan.
- 2) Termasuk isi kurikulum pada setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan

Surat Keputusan Dirjen Dikti tahun 1993 menentukan bahwa Pendidikan Kewiraan termasuk dalam kurikulum MKDU bersama-sama dengan Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila, ISD, IAD, dan IBD sifatnya wajib.

Untuk mengimplementasikan pendidikan Kewiraan di perguruan tinggi maka dibuat peraturan dasar pelaksanaan yaitu sebagai berikut.

1. Surat Keputusan Bersama Menteri Dikbud dan Menhankam No 061/U/1985 dan Kep /002/II/1985 tentang Kerjasama dalam pembinaan pendidikan Kewiraan di lingkungan perguruan tinggi tertanggal 1 Februari 1985.
2. Surat Keputusan Menhankam /Pangab No Skep 768/VI/1969 tentang Tata Laksana penyelenggaraan bantuan teknis program pendidikan Kewiraan.

Pendidikan Kewiraan yang menekankan sebagai pendidikan pendahuluan bela negara tampak pula pada materi-materi pokok pendidikan Kewiraan sebagai berikut.

1. Wawasan Nusantara.
2. Ketahanan Nasional.



3. Politik Strategi Nasional.
4. Politik dan Strategi Pertahanan dan Keamanan Nasional.
5. Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta.

Tujuan pendidikan Kewiraan adalah untuk memupuk kesadaran bela negara dan membiasakan berpikir komprehensif integral di kalangan mahasiswa dalam rangka ketahanan nasional.

Pada tahun 2000, mata kuliah Kewiraan diubah menjadi mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Hal tersebut berdasarkan pada Kep. Dirjen Dikti No. 267/Dikti/kep/2000 tanggal 10 Agustus, menentukan antara lain:

- 1) Mata Kuliah PKn serta PPBN merupakan salah satu komponen yang tidak dapat dipisahkan dari MPK
- 2) MPK termasuk dalam susunan kurikulum inti PT di Indonesia.
- 3) Mata Kuliah PKn adalah MK wajib untuk diikuti oleh setiap mahasiswa pada PT untuk program Diploma/Politeknik, dan Program Sarjana. Kep. Mendiknas No. 232/U/2000 tanggal 20 Desember 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Belajar Mahasiswa menentukan antara lain:
  - 1) Kurikulum inti Program sarjana dan Program diploma, terdiri atas:
    - a) Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK)
    - b) Kelompok Mata kUliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK)
    - c) Kelompok Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB)
    - d) Kelompok Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB)
    - e) Kelompok Mata Kuliah Kehidupan Bermasyarakat (MKB)
  - 2) MPK adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran untuk mengembangkan manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan YME dan berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap, dan mandiri serta mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.
  - 3) Kurikulum inti merupakan kelompok bahan kajian dan pelajaran yang harus dicakup dalam suatu program studi yang dirumuskan dalam kurikulum yang berlaku secara nasional
  - 4) MPK pada kurikulum inti yang wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi/kelompok program studi terdiri dari bahasa Indonesia, Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama, dan Pendidikan Kewarganegaraan.

- 5) MPK untuk PT berdasarkan UU No. 200 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terdiri dari Pendidikan Bahasa, Pendidikan Agama, dan Pendidikan Kewarganegaraan.

Menurut Surat Keputusan Dirjen Dikti No. 267/Dikti/2000 tentang Penyempurnaan Kurikulum Inti Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan Pendidikan Pancasila merupakan salah satu komponen yang tidak dapat dipisahkan dari kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MKPK) dalam susunan kurikulum inti perguruan tinggi.

Dengan adanya surat keputusan tersebut maka mata kuliah Kewiraan berganti nama menjadi mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan mengemban misi pendidikan pendahuluan bela negara sebagaimana kelanjutan dan misi pendidikan Kewiraan. Di samping itu juga mengemban misi sebagai pendidikan kewarganegaraan, yaitu pendidikan yang membekali mahasiswa dengan pemahaman tentang hubungan antara warga negara dengan negara. Kiranya itulah yang melatarbelakangi perubahan nama pendidikan Kewiraan menjadi Pendidikan Kewarganegaraan. Pendidikan Kewarganegaraan bersama dengan Pendidikan Pancasila dan Agama termasuk kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) sebagai kurikulum inti yang sifatnya yang wajib diberikan pada mahasiswa.

Pendidikan Kewarganegaraan yang mengemban misi pendidikan pendahuluan bela negara dan pendidikan yang membahas hubungan warga negara dengan negara sesuai dengan SK Dirjen Dikti No 267/Dikti/2000, berisi materi pokok atau substansi kajian:

1. Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan yang mencakup
  - a. hak dan kewajiban warga negara
  - b. pendidikan pendahuluan bela negara
  - c. demokrasi Indonesia
  - d. hak asasi manusia
2. Wawasan Nusantara
3. Ketahanan Nasional
4. Politik Strategi Nasional

Tujuan khusus dari pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi edisi tahun 2000 adalah:

1. agar mahasiswa menguasai dan memahami berbagai persoalan dasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta dapat menanggapinya dengan pemikiran kritis dan bertanggung jawab yang berlandaskan Pancasila, wawasan nusantara dan ketahanan nasional;
2. agar mahasiswa memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai kejuangan, cinta tanah air serta rela berkorban bagi nusa bangsa dan negara.

Perkembangan berikutnya terjadi pada tahun 2002 berdasar Surat Keputusan Dirjen Dikti No 38/Dikti/2002 tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai mata kuliah dalam kelompok MPK mengalami perubahan dalam hal materi atau substansi kajian, yang mencakup:

1. Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan
2. Hak asasi manusia
3. Hak dan Kewajiban Warga negara
4. Bela Negara
5. Demokrasi
6. Wawasan Nusantara
7. Ketahanan Nasional
8. Politik Strategi Nasional

Adapun yang menjadi kompetensi dari mata kuliah pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi edisi tahun 2002 tersebut adalah:

1. mengantarkan mahasiswa memiliki wawasan bernegara untuk bela negara dan memiliki pola pikir, pola sikap dan perilaku untuk cinta tanah air Indonesia;
2. menumbuhkembangkan wawasan kebangsaan, kesadaran berbangsa dan bernegara sehingga terbentuk daya tangkal sebagai ketahanan nasional;
3. menumbuhkembangkan peserta didik untuk mempunyai pola sikap dan pola pikir yang komprehensif integral pada aspek kehidupan nasional.

Perkembangan berikutnya adalah keluarnya Keputusan Dirjen Dikti No 43/Dikti/2006 tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi khususnya untuk bahan kajian Pendidikan Kewarganegaraan. Adapun substansi kajian Pendidikan Kewarganegaraan tahun 2006 tersebut meliputi:

1. Filsafat Pancasila;
2. Identitas Nasional;

3. Hak dan Kewajiban Warga Negara;
4. Negara dan Konstitusi;
5. Demokrasi Indonesia;
6. Hak Asasi Manusia dan *Rule of Law*;
7. Geopolitik Indonesia; dan
8. Geostrategi Indonesia

Pada tahun 2012 keberadaan pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi semakin dipertegas dengan keluarnya Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pasal 35 ayat (3) undang undang tersebut menyatakan bahwa "Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat mata kuliah:

- a. agama,
- b. Pancasila,
- c. **kewarganegaraan** (*cet tebal\_per*), dan
- d. bahasa Indonesia.

Dengan adanya undang-undang tersebut maka pendidikan kewarganegaraan menjadi mata kuliah wajib untuk semua mahasiswa baik jenjang diploma dan sarjana di Indonesia. Yang dimaksud mata kuliah kewarganegaraan adalah pendidikan yang mencakup Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika untuk membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

Mengikuti perkembangan tersebut, pada tahun 2016, pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi kembali mengalami perubahan terutama berkaitan dengan kajian pokok atau materi pembelajaran. Sebagaimana telah dikemukakan di atas, materi pokok atau substansi kajian PKn PT tahun 2016 terdiri atas:

1. Hakikat PKn
2. Identitas Nasional
3. Integrasi Nasional
4. Konstitusi Negara
5. Kewajiban dan Hak
6. Demokrasi Indonesia
7. Penegakan Hukum
8. Wawasan Nusantara
9. Ketahanan Nasional

Berdasar pada uraian di atas, tampak bahwa isi pendidikan kewarganegaraan selalu mengalami perubahan dan pembaharuan sejalan dengan perkembangan ilmu, bahkan tuntutan kepentingan suatu komunitas politik, dalam hal ini kehidupan bernegara. Namun demikian perubahan dan perkembangan tersebut diharapkan tetap dalam konteks hakekat dan fungsi pendidikan kewarganegaraan di Indonesia yakni sebagai pendidikan yang mengembangkan warga negara agar memiliki semangat kebangsaan dan cinta tanah air, sebagaimana amanat Undang-Undang No. 2 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Merujuk pada baik pemikiran akademik maupun di jalur politik kenegaraan, pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi dimaksudkan sebagai pendidikan yang membekali mahasiswa agar semangat kebangsaan dan cinta tanah air senantiasa dijadikan nilai dasar baik dalam bersikap dan bertindak sesuai dengan bidang keahlian dan profesi yang kelak dijalaninya. Seperti apakah semangat kebangsaan dan cinta tanah air tersebut?

Semangat kebangsaan dideskripsikan sebagai cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Sedangkan cinta tanah air dideskripsikan sebagai cara berfikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa (Kemendiknas, 2010). Jadi, dengan belajar Pendidikan Kewarganegaraan, mahasiswa sebagai calon sarjana diharapkan memiliki semangat kebangsaan dan cinta tanah air dan bersedia mengimplementasikannya sesuai dengan profesi yang akan ditekuninya di masa mendatang.

# DAFTAR PUSTAKA

- Azumardi Azra, 2003. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenada
- Cholisin. 2000. *IKn-PKn*. Jakarta. Universitas Terbuka.
- David Kerr. 1999. *Citizenship Education: An International Comparison*. London: NFER
- Felix Baghi, 2009. *Kewarganegaraan Demokratis dalam Sorotan Filsafat Politik*. Maumere: Penerbit Ledalero
- HAR Tilaar, 2007. *Mengindonesia. Etnisitas dan Identitas Bangsa Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- John J Cogan. 1998. *Citizenship Education For 21 st Century; Setting the Context*. London: Kogan Page
- Kemendiknas. 2010. *Bahan Pelatihan Penguatan Metodologi Pembelajaran berdasarkan Nilai nilai Budaya untuk membentuk Daya saing dan Karakter Bangsa*. Jakarta. Pusat Kurikulum, Kementerian Pendidikan Nasional
- Margaret Stimman Branson. 1998. *The Role of Civic Education*. Calabasas: Center of Civic Education (CCE)
- Miriam Budiardjo, 2008. *Dasar Dasar Ilmu Politik*. Edisi Revisi. Jakarta: Gramedia Pustaka Tama
- Numan Somantri, 2001. *Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS*. Bandung: Rosda Karya.

- Sapriya.2012. *Memperkokoh Posisi Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Disiplin Ilmu Terintegrasi*. Naskah Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar bidang Pendidikan Kewarganegaraan, PKn, FPISP, UPI Bandung
- Soedijarto, 2008. *Landasan dan Arah Pendidikan Nasional Kita*. Jakarta: Penerbit Kompas.
- Udin Winataputra, 2001. *Jatidiri Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Wahana Sistematis Pendidikan Demokrasi*. Disertasi Pendidikan IPS. Bandung: PPS UPI. Tidak diterbitkan
- Udin Winataputra, 2008. *Multikulturalisme Bhinneka Tunggal Ika dalam perspektif Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Wahana pembangunan Karkater Bangsa Indonesia*. Jurnal Acta Civicus, Vol 2 No 1 Oktober 2008
- Winarno. 2011. Implementasi Pancasila melalui Pendidikan Kewarganegaraan sebagai upaya *Mengembangkan jatidiri bangsa*. Disertasi S2 PKn SPS UPI Bandung. Tidak diterbitkan
- Winarno. 2013. *Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan: Isi, Strategi dan Penilaian*. Jakarta: Bumi Aksara
- Winarno. 2018. *Kewarganegaraan dalam perspektif Historis dan Yuridis*. Bandung. Alfabeta
- Kaelan. 2012. *Problem Epistemologis Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara*. Yogyakarta: Paradigma
- Jimly Asshiddiqie. 2010. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Adi Sulistiyono. 2007. *Negara Hukum: Kekuasaan, Konsep dan Paradigma Moral*. Surakarta: LPP UNS dan UNS Press
- Hamid S Attamimi. 1991. "Pancasila Cita Hukum dalam Kehidupan Hukum Bangsa Indonesia" dalam *Pancasila sebagai Ideologi dalam Berbagai Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta: BP 7 Pusat
- Hendra Nurtjahjo. 2006. *Filsafat Demokrasi*. Jakarta: Bumi Aksara
- Mahfud MD.1998. "Pancasila sebagai Paradigma Pembaharuan Tatahan Hukum" dalam *Jurnal Filsafat Pancasila* diterbitkan Pusat Studi Pancasila UGM, 2 (II), 55-67
- Mahfud, MD. 2013. *Penegakan Hukum dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing dan Keunggulan Bangsa*. Pidato Orasi Ilmiah dalam rangka Dies Natalis Ke-37 Univeritas Sebelas Maret. Surakarta: UNS Press

- Mahfud, MD. 2007. "Penuangan Pancasila didalam Peraturan Perundang-undangan". Makalah dalam Seminar Nasional Aktualisasi Nilai Nilai Pancasila dalam Pendidikan Ilmu Hukum dan Perundang undangan di Indonesia tanggal 30-31 Mei 2007 diselenggarakan Fakultas Hukum UGM di Yogyakarta.
- MPR RI. 2012. *Panduan Masyarakat UUD NRI 1945 dan Ketetapan MPR RI*. Jakarta: Sekretariat MPR RI
- Panitia Lima. 1977. *Uraian Pancasila*. Jakarta: Penerbit Mutiara
- Soetandyo Wignjosoebroto. 2010. *Negara Hukum dan Neokolonialisme: Sebuah Epilog*, diakses di <http://soetandyo.wordpress.com/2010/07/23/negara-hukum-dan-neokolonialisme-sebuah-epilog/#more-96>, pada tanggal 22 Maret 2013
- Freddy K Kalidjernih. 2010. *Puspa Ragam Konsep dan Isu Kewarganegaraan*. Edisi Kedua. Bandung: Widya Aksara Press
- John J Cogan, & Ray Derricott. (Eds). 1998. *Citizenship Education For 21 st Century; Setting the Contex*. London: Kogan Page
- Hendra Nurtjahyo. 2006. *Filsafat Demokrasi*. Jakarta: Bumi Aksara
- Mahfud MD.1999. *Pergulatan Politik dan Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media
- Mirriam Budiardjo. 2008. *Dasar Dasar Ilmu Politik*. Edisi Revisi Jakarta: Gramedia
- Mohammad Hatta.1960. *Demokrasi Kita*. Jakarta: Pustaka Antara
- Mohammad Hatta.1953. *Kumpulan Karangan*. Jakarta: Penerbitan dan Balai Buku Indonesia
- Zamroni. 2011. *Pendidikan Demokrasi pada Masyarakat Multikultural*. Yogyakarta: Gavin Kalam Utama
- Munir Fuady, 2010. *Konsep Negara Demokrasi*. Bandung: Refika Aditama
- Udin S Winataputra, 2012. *Pendidikan Kewarganegaraan dalam Perspektif Pendidikan untuk Mencerdaskan Bangsa*. Bandung: Widya Aksara Press
- Jimly Ashidique, *Penegakan Hukum*, <http://www.solusihukum.com/artikel/artikel49.php>, diakses tanggal 15 Mei 2019
- W. Friedmann, (1996) *Teori dan Filsafat Hukum Telaah Kritis Atas Teori-teori. Hukum* (Susunan 1) Perj. Muhammad Arifin, Jakarta,,: Raja Grafindo Persada



Hasnan Habib. 1970. *Wawasan Nusantara dan hubungannya dengan Ketahanan Nasional* dalam Bunga Rampai Ketahanan Nasional oleh Himpunan Lemhanas, Jakarta: PT Ripres Utama

Undang-Undang No 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara

Undang undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

[Http://wikipedia.org](http://wikipedia.org)

GPH S Haryomataram. 1974. *Mengenal Tiga Wajah Ketahanan Nasional* dalam Bunga Rampai Ketahanan Nasional oleh Himpunan Lemhanas. Jakarta: PT Ripres Utama

Hans J Morgenthau. 1990. *Politik Antar Bangsa*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Peraturan Presiden No 5 Tahun 2010 tentang *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014*

Armaidly Armawi. 2012. *Karakter Sebagai Unsur Kekuatan Bangsa*. Makalah disajikan dalam “*Workshop Pendidikan Karakter bagi Dosen Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*”, tanggal 31 Agustus– 2 September 2012 di Jakarta

## PROFIL PENULIS



Dr. Winarno, S.Pd., M.Si. Lahir di Wonogiri, 13 Agustus 1971. Menyelesaikan jenjang S-1 pada prodi PPKn FKIP Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta tahun 1995, S-2 bidang Ketahanan Nasional UGM tahun 2002 dan jenjang S-3 bidang Pendidikan Kewarganegaraan, Sekolah Pascasarjana, UPI Bandung tahun 2011. Menjadi pengajar di FKIP UNS Surakarta sejak tahun 1997. Mengajar untuk mata kuliah Pendidikan Nilai, Strategi Pembelajaran PKn, Pendidikan Politik; Pendidikan Kewarganegaraan dan Pendidikan Pancasila pada mata kuliah umum. Pernah mengikuti pelatihan nasional pendidikan Kewarganegaraan (2003), pelatihan nasional pendidikan Pancasila (2004) dan pelatihan Civic Education (2012). Menulis beberapa buku ajar: *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi* (2006, 2007), *Ketatanegaraan Indonesia* (2008), *Kewarganegaraan Indonesia dari Sosiologis menuju Yuridis* (2009), *IKN dalam Konteks PKn* (2010), *Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi* (2005, 2012) dan *Pembelajaran PKn: Isi, Strategi, dan Penilaian* (2013). Alamat email: winarno\_uns@yahoo.co.id, alamat web: <http://winarno.staff.fkip.uns.ac.id>